



PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Carai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan XXXXX No.223 RT.07 RW.III, Kampung XXXXXX, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXX No.223 RT.07 RW.III, Kampung XXXXXX, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang ;

Serta mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Januari 2018, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn, tanggal 25 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Oktober 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 463/24/X/2011, tertanggal 24 Oktober 2011.
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Waena selama 2 tahun, selanjutnya pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Taja di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sedangkan Tergugat pergi dari rumah pada Februari 2014 dan sampai sekarang tidak ada kabar berita.
3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ahmad Qhoirul Al Azam bin Lukman, laki-laki, umur 6 tahun, saat ini dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa, pada Februari 2014 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk ke Kota mencari pekerjaan dan tidak pernah memberikan informasi kepada Penggugat tentang keberadaan Tergugat sampai sekarang.
5. Bahwa, pada tahun 2015 Penggugat ke Kantor Urusan Agama Taja untuk menanyakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pihak Kantor Urusan Agama menyarankan kepada Penggugat untuk bersabar dan menunggu.

Halaman 2 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 22 Januari 2018 yang disebabkan karena Tergugat sudah 4 tahun tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita sampai sekarang.
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat ke temannya di kos-kosan, namun teman-teman Tergugat tidak mengetahui secara pasti keberadaan Tergugat.
8. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak;

Halaman 3 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menajuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura, dan berdasarkan *relaas* yang dibacakan di dalam sidang, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksudnya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Halaman 4 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/24/X/2011, tertanggal 24 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal.
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/12/012/II/2018, tertanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX No.223 RT.07 RW.III, Kampung XXXX, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memiliki hubungan kekerabatan dengan Penggugat, karena saksi sendiri adalah Ibu Kandung dari Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, semula Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Waena selama kurang lebih 1 (satu) tahun,

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal menetap bersama saksi.

- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, saksi melihat Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun setahun kemudian Tergugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan ataupun pertengkaran.
- Bahwa saksi ketahui saat itu sekitar tahun 2013, Tergugat mohon pamit untuk mencari kerja di Jayapura, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, kami juga tidak mengenal satu pun keluarga Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat pergi, sejak saat itu pula terputus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika tidak ada harta Tergugat yang ditinggalkan untuk Penggugat sewaktu Tergugat akan pergi, dan juga tidak ada nafkah yang dikirimkan oleh Tergugat selama kepergiannya dan saksi sendiri yang memenuhi kebutuhan Penggugat.

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di XXXXX Pemda XXXX, Kelurahan XXXXX, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula Penggugat dan Tergugat tinggal di Waena, namun kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa selama ini saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat permasalahan dalam rumah tangga. Hanya saja sejak tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat lagi. Tergugat juga tidak mengirimkan kabar beritanya sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Bahwa, Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya

Halaman 7 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat taklik sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesudah berlangsung akad nikah.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa agar upaya perdamaian tersebut lebih maksimal, semestinya dilakukan proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun proses mediasi yang diharapkan tersebut tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, juga tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Halaman 8 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait ketidakhadiran Tergugat selama persidangan, maka apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat, mengemukakan dalil-dalil yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai seorang anak. Pada bulan Februari 2014, Tergugat pamit ke Penggugat untuk ke kota mencari pekerjaan, namun sejak saat itu, Tergugat justru tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga kurang lebih 4 (empat) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya dipersidangan. Meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/24/X/2011, tertanggal 24 Oktober 2011, bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, yang merupakan Pejabat berwenang untuk itu, bermeterai cukup, isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai sempurna serta mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.

menimbang, bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan bukti P.2, berupa Surat Keterangan Ghaib Nomor 474.2/12/012/II/2018, tertanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bumi Sahaja, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, yang menerangkan bahwa Tergugat yang merupakan warga Kampung Bumi Sahaja, dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sejak Februari 2014, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh karenanya bukti tersebut merupakan bukti otentik dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Samini binti Marsono** dan **Eko Purnomo bin Parjan Hadi**, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4

Halaman 10 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Waena selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sendiri. Selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan, hanya saja sekitar tahun 2013, Tergugat mohon pamit untuk mencari kerja di Jayapura, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali. Sejak Tergugat pergi, sejak saat itu pula terputus komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat bahkan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa selama ini saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orangtua Penggugat, saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat permasalahan dalam rumah tangga. Hanya saja sejak tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai saat ini. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, sudah tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat lagi. Tergugat juga tidak mengirimkan kabar beritanya sehingga tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui Tergugat tidak meninggalkan harta apapun untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diberikan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya, dan bersesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil-dalil

Halaman 11 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, maka keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa apabila menghubungkan alat-alat bukti dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- ✓ bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Waena, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kembali di rumah orangtua Penggugat.
- ✓ bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- ✓ bahwa selama hidup bersama, tidak ada yang mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- ✓ bahwa kurang lebih sudah 4 (empat) tahun Tergugat meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- ✓ bahwa sejak kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah yang bisa digunakan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terbukti Tergugat secara sah sudah tidak peduli terhadap keadaan Penggugat dengan meninggalkan Penggugat bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya (vide bukti P.2) sejak tahun 2014. Sejak saat itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pula sesuatu harta yang dapat

Halaman 12 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk keperluan hidup Penggugat dan anaknya selama di tinggal pergi, dan Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya sehingga berdasarkan pada Pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada bukti P.1, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990 tentang pencatatan nikah, Tergugat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sehingga menjadi fakta hukum jika Tergugat dinilai telah melanggar taklik talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak Nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah akad nikah, yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan kedua belah pihak, hal ini juga sejalan dengan dalil yang terdapat dalam kitab Syarqowi 'ala Tahrir juz II halaman 302 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat yang menyatakan :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuhlah talaknya sesuai dengan lahirnya ucapan";*

Menimbang, bahwa pelanggaran taklik talak oleh Tergugat telah membuat sikap Penggugat tidak ridho, meskipun hal ini tidak jelas dinyatakan dalam surat gugatannya, namun Majelis Hakim menilai dengan adanya gugatan isteri ke Pengadilan Agama dan diperkuat dengan sikap isteri yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian melalui penasehatan oleh Majelis Hakim, maka dianggap sebagai bentuk ketidak ridhoan isteri terhadap Tergugat, oleh karenanya

**Halaman 13 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan karena alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan berdasarkan taklik talak yang diucapkan Tergugat, dan untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat, maka Penggugat harus menyerahkan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat ternyata menyerahkan uang tersebut sebagai iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat), maka Majelis hakim berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Majelis Hakim akan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 16 halaman,
Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.141.000,00 (Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 Hijriyah., oleh kami **Akbar Ali, SHI**, sebagai Ketua Majelis, **Sumar'um, SHI** dan **Abdul Salam, SHI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hasim Utina, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Akbar Ali, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Sumar'um, SHI

Abdul Salam, SHI

Panitera Pengganti,

Ttd

Hasim Utina, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	1.050.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Sentani,

Salinan sesuai Aslinya,
Panitera,

Drs. M. Idris, SH, MH

Halaman 15 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 1.141.000,-
(Satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman,

Putusan Nomor 0012/Pdt.G/2018/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)